



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 100.3.3.7-03 TAHUN 2026

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN
TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN MENJADI
PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN
(PERSERODA) DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL DPRD TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten (Perseroda) dan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, telah dibahas oleh Panitia Khusus IV dan Komisi II DPRD Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mendapat persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);


- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 22 Januari 2026;
 2. Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus IV DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten (Perseroda) dan Laporan Hasil Kerja Komisi II DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam Rapat Paripurna tanggal 27 Januari 2026;
 3. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 27 Januari 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Terbuka dan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sebagaimana terlampir untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 Januari 2026
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,


YUDI BUDI WIBOWO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Banten di Serang.

Lampiran I Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
Nomor : 100.3.3.7-03 Tahun 2026
Tanggal : 27 Januari 2026
Tentang : Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Terbuka dan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN
KREDIT DAERAH BANTEN MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN
KREDIT DAERAH BANTEN (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perekonomian daerah dalam penguatan permodalan bagi pelaku usaha Koperasi, mikro, kecil dan menengah di Provinsi Banten, telah dibentuk Perusahaan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten sebagai lembaga pemberian penjaminan kredit daerah;
- b. bahwa untuk menjamin keberlangsungan usaha Perusahaan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha koperasi, mikro, kecil, dan menengah, perlu dilakukan perubahan bentuk hukum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten Menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN MENJADI PERUSAHAAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.
5. Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin.
6. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Lembaga Keuangan dengan Pihak Peminjam yang mewajibkan Pihak Peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Banten yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Banten.
9. Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Banten yang selanjutnya disebut PT Jamkrida Banten (Perseroda) adalah BUMD yang bergerak di bidang Penjaminan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
11. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Perubahan bentuk hukum PT Jamkrida Banten (Perseroda) dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan usahanya berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan kegiatan usaha PT Jamkrida Banten (Perseroda);
 - b. meningkatkan permodalan;
 - c. meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - d. memberikan manfaat bagi Perkembangan perekonomian Daerah;

- e. memberikan manfaat bagi masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Perusahaan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten diubah bentuknya menjadi PT Jamkrida Banten (Perseroda).
- (2) PT Jamkrida Banten (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukann dan berkantor pusat di Kota Serang.
- (3) PT Jamkrida Banten (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan melakukan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEGIATAN USAHA

Pasal 4

- (1) PT Jamkrida Banten (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melakukan kegiatan usaha di bidang penjaminan kredit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan PT Jamkrida Banten (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam anggaran dasar.

BAB IV JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 5

PT Jamkrida Banten (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didirikan dengan jangka waktu tidak terbatas.

BAB V MODAL

Pasal 6

- (1) Modal dasar PT Jamkrida Banten (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp220.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh miliar rupiah).

- (2) Nilai modal PT Jamkrida Banten (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal yang tercatat dalam neraca penutupan PT Jamkrida Banten.
- (3) Perubahan Modal dasar berikutnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan RUPS.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengembangan usaha PT Jamkrida Banten (Perseroda).
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi perekonomian.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja perseroan\ PT Jamkrida Banten (Perseroda).
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Komisaris dan Direksi PT Jamkrida Banten tetap menjalankan tugas pada PT Jamkrida Banten (Perseroda) sampai dengan berakhir masa jabatannya;
- b. Pegawai PT Jamkrida Banten tetap menjalankan tugas pada PT Jamkrida Banten (Perseroda); dan
- c. Seluruh kekayaan, hak dan kewajiban PT Jamkrida Banten dialihkan kepada PT Jamkrida Banten (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang,
pada tanggal

GUBERNUR BANTEN,

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

DEDEN APRIANDHI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN NOMOR

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,


YUDI BUDI WIBOWO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN
KREDIT DAERAH BANTEN MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN
KREDIT DAERAH BANTEN (PERSERODA)

I. UMUM

Sebagai upaya mendukung perekonomian daerah dalam penguatan permodalan bagi pelaku usaha Koperasi, mikro, kecil dan menengah di Provinsi Banten, telah dibentuk Perusahaan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 49) sebagai lembaga pemberian penjaminan kredit daerah.

Seiring dengan perkembangan peraturan di Indonesia, telah terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang dalam Pasal 331 ayat (3) menyebutkan bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.

Oleh karena itu, untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, terhadap PT Jamkrida Banten perlu dilakukan perubahan bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Hal tersebut dilakukan untuk menjamin keberlangsungan usaha Perusahaan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha koperasi, mikro, kecil, dan menengah, agar Pemerintah Daerah dapat menyertakan modal kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Daerah ini, pada prinsipnya mengatur mengenai perubahan bentuk hukum dengan tetap mempertahankan mengenai komposisi saham sebagaimana dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten, sehingga keberadaan Perda pendirian tetap berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Modal Dasar adalah Modal yang ditetapkan dalam perubahan bentuk hukum, dengan nilai telah disetorkan dan ditempatkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp51.000.000.000,00 (lima puluh satu miliar rupiah) dan oleh Pihak lainnya sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah), sehingga jumlah yang tercatat pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten seluruhnya sebesar Rp56.500.000.000.00 (lima puluh enam miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR

WAKIL KEPALA DPRD PROVINSI BANTEN,

 YUDI BUDI WIBOWO

Lampiran II Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
Nomor : 100.3.3.7-03 Tahun 2026
Tanggal : 27 Januari 2026
Tentang : Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Terbuka dan Rancangan Peraturan Daerah Usul DPRD tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka kesempatan kerja baru yang bernilai seni dan budaya yang dapat meningkatkan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing global, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan ekonomi kreatif secara berkesinambungan, tepat sasaran, dan sesuai dengan kearifan lokal melalui pengembangan sumber daya ekonomi lokal dengan mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif di Provinsi Banten;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Banten, perlu kepastian hukum dalam bentuk peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Terkait adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai bidang tugasnya masing-masing.

7. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya yang dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menciptakan, memfasilitasi, serta memperkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berbasis kreativitas, inovasi, teknologi, dan pemanfaatan kekayaan intelektual guna meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.
8. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
9. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah Keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
10. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
11. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dalam pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Banten.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. menciptakan kesempatan kerja baru bagi masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif yang bernilai seni dan budaya;
 - c. membangun sumber daya ekonomi lokal;
 - d. mendukung dan mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif; dan
 - e. mendorong terciptanya ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing global di Provinsi Banten.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. kebijakan dan strategi;
- c. pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
- d. koordinasi;
- e. pembinaan dan pengawasan;

- f. peran serta masyarakat;
- g. penghargaan;
- h. ketentuan lain-lain; dan
- i. pembiayaan.

BAB II TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Gubernur bertanggung jawab mengembangkan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (3) Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 5

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Ekonomi Kreatif terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam dokumen perencanaan Daerah:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana strategis; dan
 - c. rencana kerja.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah Terkait.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 6

Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan secara sinergi dan kolaborasi antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan dunia usaha.

BAB IV
PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. bimbingan teknis dan pendampingan;
 - c. fasilitasi; dan
 - b. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang ekonomi kreatif.
- (3) Dalam hal Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan ekosistem usaha kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, pada subsektor:
 - a. aplikasi dan game developer;
 - b. arsitektur;
 - c. desain interior;
 - d. desain komunikasi visual;
 - e. desain produk;
 - f. fashion;
 - g. film, animasi dan video;
 - h. fotografi;
 - i. kriya;
 - j. kuliner;
 - k. musik;
 - l. penerbitan;
 - m. periklanan;
 - n. seni pertunjukan;
 - o. seni rupa; dan
 - p. televisi dan radio.
- (2) Selain Subsektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan subsektor lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. penyediaan infrastruktur;
- d. pengembangan sistem pemasaran;
- e. pemberian insentif;
- f. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- g. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua Pengembangan Riset

Pasal 10

- (1) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait bersama dengan lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (2) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemetaan potensi subsektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan untuk menentukan prioritas pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (3) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tercantum dalam program kerja Perangkat Daerah Terkait.

Bagian Ketiga Pengembangan Pendidikan

Pasal 11

Pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait melalui pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang ekonomi kreatif yang dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan normal; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Bagian Keempat Penyediaan Infrastruktur

Pasal 12

- (1) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (3) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, dan/atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi.
- (4) Penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang terintegrasi melalui pembangunan ruang kreatif.
- (2) Ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
 - a. ruang pameran;
 - b. ruang pelatihan; dan
 - c. ruang kreativitas.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk fisik maupun virtual.
- (4) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kerja sama.
- (5) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan secara profesional dan dapat dilakukan komersialisasi.

Bagian Kelima Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 14

- (1) Pengembangan sistem pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dapat berupa:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 - c. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
 - d. bantuan promosi pemasaran;
 - e. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 - f. akses pemasaran;
 - g. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;
 - h. pendampingan perhitungan penilaian Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - i. layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait.

- (3) Perangkat Daerah Terkait dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Paragraf 1
Bimbingan Teknis

Pasal 15

Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. legalitas usaha;
- b. pengelolaan Kekayaan Intelektual;
- c. peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud dan tidak berwujud; dan/atau
- d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Paragraf 2
Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko Dan/Atau Pendaftaran
Terintegrasi Secara Elektronik

Pasal 16

Pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. permohonan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual; dan/atau
- c. perizinan dan pendaftaran dalam bidang pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Paragraf 3
Pelayanan Informasi/Konsultasi Usaha

Pasal 17

Pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c berupa penyediaan portal akses data dan konsultasi usaha terkait pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Paragraf 4
Bantuan Promosi Pemasaran

Pasal 18

Bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. pemberian dukungan promosi pemasaran melalui berbagai media yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. penyediaan program untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam perencanaan program Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Penyediaan Sistem Manajemen Kolektif Digital

Pasal 19

Penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam bentuk konten digital;
- b. penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
- c. penyediaan platform untuk pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; dan/atau
- d. pengintegrasian sistem elektronik Pemerintah Daerah yang memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Paragraf 6
Akses Pemasaran

Pasal 20

Akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. prioritas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
- b. membentuk forum komunikasi antar pelaku kreasi, pengelola Kekayaan Intelektual, dan pelaku usaha.

Paragraf 7
Inkubasi Pemasaran

Pasal 21

Inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g meliputi;

- a. penyediaan sumber daya; dan
- b. layanan untuk mempercepat proses pelayanan.

Paragraf 8
Pendampingan Perhitungan Penilaian Kekayaan Intelektual

Pasal 22

Pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h dilakukan terhadap nilai aset tak berwujud dengan cara:

- a. memberikan bantuan penghitungan aset secara langsung melalui program pendampingan insidental; dan/atau
- b. membentuk dan/atau menunjuk lembaga penilaian aset tak berwujud pada usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Paragraf 9
Layanan Bantuan Dan Pendampingan Hukum

Pasal 23

Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i meliputi:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. mediasi;
- d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
- e. pendampingan hukum sebelum proses di pengadilan.

Bagian Keenam
Pemberian Insentif

Pasal 24

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. insentif perpajakan daerah; dan/atau
 - b. insentif retribusi.
- (3) Pemberian insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
 - b. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif;
 - c. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
 - d. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; dan
 - e. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 25

- (1) Fasilitasi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dapat berupa:
 - a. pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - b. pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif;
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 26

- (1) Pelindungan hasil kreativitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g berupa Kekayaan Intelektual.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KOORDINASI

Pasal 27

- (1) Pengembangan ekonomi kreatif dapat dilaksanakan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan masyarakat/pelaku usaha dan/atau pihak ketiga, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. penyusunan kebijakan;
 - c. kegiatan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang berkaitan dengan pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Bimbingan teknis dan pelatihan;
 - b. sosialisasi;
 - c. monitoring;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Dalam hal Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Selain Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pengendalian antara lain meliputi:
 - a. pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan sektor Ekonomi Kreatif dan/atau industri kreatif;
 - c. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Ekonomi Kreatif dan industri kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - d. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - e. perlindungan terhadap penyalahgunaan dokumen dan/atau informasi yang tidak benar dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (6) Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5) dilaporkan secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan informasi kegiatan Ekonomi Kreatif kepada Pemerintah Daerah;
 - b. menjaga dan melindungi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - c. melaporkan apabila adanya pelanggaran Kekayaan Intelektual.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Ekonomi Kreatif setelah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengembangan Ekonomi Kreatif dapat membentuk badan layanan umum daerah.
- (2) Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dan/atau system pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.
- (3) Pembentukan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan badan layanan umum.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan pengembangan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang,
pada tanggal

GUBERNUR BANTEN,

ANDRA SONI

Diundangkan di Serang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

DEDEN APRIANDHI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN NOMOR

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,


YUDI SUDI WIBOWO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Pemaknaan frasa kesejahteraan umum tidak dapat dipisahkan dari aspek pembangunan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah memprioritaskan salah satu sektor ekonomi baru untuk dikembangkan, yaitu Ekonomi Kreatif.

Ekonomi Kreatif mengacu pada sektor ekonomi yang melibatkan kegiatan menghasilkan nilai tambah melalui kreativitas, keahlian, dan pengetahuan. Ekonomi Kreatif mencakup berbagai industri dan sektor yang didasarkan pada kreasi, produksi, dan distribusi barang dan layanan yang memiliki elemen kreatif dan estetika, secara umum Ekonomi Kreatif melibatkan penggabungan antara aspek budaya, seni, teknologi, dan bisnis.

Ekonomi Kreatif memiliki konsep yang telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, menggabungkan elemen budaya, seni, kreativitas, dan inovasi dengan ekonomi, juga melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan layanan yang memiliki nilai tambah terutama karena kreativitas dan pengetahuan yang terlibat dalam prosesnya.

Dalam pelaksanaannya, Pengembangan Ekonomi Kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan, untuk itu diperlukan suatu peraturan daerah tentang pengembangan Ekonomi Kreatif yang menjadi dasar Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif mengatur materi pokok mengenai peran pemerintah daerah terhadap pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, Pengembangan Ekosistem Ekonomi kreatif, koordinasi, pengawasan dan pengendalian, penghargaan, dan pendanaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,


YUDI BUDI WIBOWO